



**KEPALA DESA WARULOR
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA WARULOR
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARULOR
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WARULOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 2);

- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 48).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR

Dan

KEPALA DESA WARULOR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARULOR TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WARULOR Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

a. semula	Rp	1.237.272.900,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	9.656.400,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.246.929.300,00

2 Belanja Desa

a. semula	Rp	1.162.272.900,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	79.656.400,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.241.929.300,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp 5.000.000,00

3 Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	2.264.788,44
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(27.322,55)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	2.237.465,89

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	75.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(70.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	5.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2) Rp (2.762.534,11)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 2.237.465,89

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3


Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WARULOR.

Ditetapkan di : Warulor
Pada tanggal : 19 Oktober 2022


KEPALA DESA
THOHIR SYAMSUDDIN

Diundangkan di : Warulor
pada tanggal : 19 Oktober 2022


SEKRETARIS DESA
WARULOR
KECAMATAN SUPRIYANTO


LEMBARAN DESA WARULOR NOMOR 2 TAHUN 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARULOR
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH, (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.237.272.900,00	1.246.929.300,00	9.656.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAI	1.237.272.900,00	1.246.929.300,00	9.656.400,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	263.463.390,00	204.675.709,00	(58.787.681,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	287.629.510,00	487.091.591,00	199.462.081,00	
5.3.	Belanja Modal	179.662.000,00	179.662.000,00	0,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	431.518.000,00	370.500.000,00	(61.018.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.162.272.900,00	1.241.929.300,00	79.656.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	75.000.000,00	5.000.000,00	(70.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.264.788,44	2.237.465,89	(27.322,55)	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.264.788,44	2.237.465,89	(27.322,55)	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	5.000.000,00	(70.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	5.000.000,00	(70.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(72.735.211,56)	(2.762.534,11)	(70.027.322,55)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH, (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARA	2.264.786,44	2.237.465,89	(27.322,55)	

LAMONGAN, 19 Oktober 2022



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARULOR
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH, (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.237.272.900,00	1.246.929.300,00	9.656.400,00	
4.2.1.	Dana Desa	893.975.000,00	893.975.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	23.343.700,00	23.343.700,00	0,00	
4.2.3.	Abkasi Dana Desa	284.954.200,00	294.610.600,00	9.656.400,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAI	1.237.272.900,00	1.246.929.300,00	9.656.400,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	325.797.900,00	330.454.300,00	4.656.400,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	308.297.900,00	297.954.300,00	(10.343.600,00)	
1.1.01	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	196.558.800,00	135.892.800,00	(60.666.000,00)	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	186.558.800,00	135.892.800,00	(60.666.000,00)	
1.1.03	Belanja Pegawai	17.104.590,00	18.982.909,00	1.878.319,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, l	17.104.590,00	18.982.909,00	1.878.319,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	24.009.510,00	72.453.591,00	48.444.081,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	24.009.510,00	72.453.591,00	48.444.081,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
1.1.91	Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.91	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.93	Operasional LPM	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.93	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.94	Operasional Posyandu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.94	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.95	Operasional PKK	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.95	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.96	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.97	Operasional Linmas	725.000,00	725.000,00	0,00	
1.1.97	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	725.000,00	0,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.500.000,00	12.500.000,00	(5.000.000,00)	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Diplift)	17.500.000,00	12.500.000,00	(5.000.000,00)	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	12.500.000,00	(5.000.000,00)	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.4.95	Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.4.95	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	226.162.000,00	226.162.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH, (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.2.02	<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)</i>				
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00
2.2.91	<i>Operasional Mobil sehat</i>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00
2.2.91	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
2.3	<i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
2.3.20	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dip.</i>	179.662.000,00	179.662.000,00	0,00	0,00
2.3.20	Belanja Modal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
2.3.90	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)</i>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
2.3.90	Belanja Modal	144.662.000,00	144.662.000,00	0,00	0,00
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	144.662.000,00	144.662.000,00	0,00	0,00
4.1	<i>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</i>	178.795.000,00	178.795.000,00	136.018.000,00	136.018.000,00
4.1.99	<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</i>	178.795.000,00	178.795.000,00	136.018.000,00	136.018.000,00
4.1.99	Belanja Barang dan Jasa	178.795.000,00	178.795.000,00	136.018.000,00	136.018.000,00
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA	431.518.000,00	370.500.000,00	(61.018.000,00)	(61.018.000,00)
5.2	<i>Sub Bidang Keadaan Darurat</i>	71.518.000,00	10.500.000,00	(61.018.000,00)	(61.018.000,00)
5.2.00	<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	71.518.000,00	10.500.000,00	(61.018.000,00)	(61.018.000,00)
5.2.00	Belanja Tidak Terduga	71.518.000,00	10.500.000,00	(61.018.000,00)	(61.018.000,00)
5.3	<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00
5.3.01	<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.162.272.900,00	1.241.929.300,00	79.656.400,00	79.656.400,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	75.000.000,00	5.000.000,00	(70.000.000,00)	(70.000.000,00)
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	2.264.788,44	2.237.465,89	(27.322,55)	(27.322,55)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MIENJADI		
1	3	4	5	6	7
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.264.788,44	2.237.465,89	(27.322,55)	
6.2.	Pengeluaran Pembayaan	75.000.000,00	5.000.000,00	(70.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	5.000.000,00	(70.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	(72.735.211,56)	(2.762.534,11)	(70.027.322,55)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARA	2.264.788,44	2.237.465,89	(27.322,55)	

LAMONGAN, 19 Oktober 2022

KEPALA DESA

THOHIR SYAMSUDDIN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR

Alamat : Jln. Raya Desa Warulor Nomor : 321 Paciran Kode Pos 62264

Telp (031) 99113945 E-mail : desawarulor@yahoo.com

Web Site : www.warulor.desa.id - www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188 / 3 / Kep / 413.314.15.1 / 2022

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA WARULOR TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARULOR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA WARULOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 2)
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 48)
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 10. Peraturan Desa Warulor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2020 – 2025 (Lembaran Desa Warulor Tahun 2020 Nomor 1);
 11. Peraturan Desa Warulor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021(Lembaran Desa Warulor Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Warulor membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARULOR TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Warulor
Pada tanggal 19 Oktober 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR



Ketua

FATIK KHUSURUR



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR

Alamat : Jln. Raya Desa Warulor Nomor : 321 Paciran Kode Pos 62264
Telp (031) 99113945 E-mail : desawarulor@yahoo.com
Web Site : www.warulor.desa.id - www.lamongan.go.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA WARULOR
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
WARULOR
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 027 / 2 / 413.314.15.1 / 2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan Belas, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Warulor perihal Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Warulor mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Warulor menyatakan **menyepakati bersama** Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Warulor

1. FATIK KHUSURUR, ST
Ketua

2. SUHAILI, S.Pd
Anggota

3. ANIK MAHFUD, ST
Anggota

4. ISTIQOMAH, SE
Anggota

5. LUQMAN ARIF
Anggota

Tanda Tangan: